



**Salinan**

**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Silellang, 25 Mei 1997, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Pangkep, 03 Juli 1992, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 01 November 2021 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dalam hal ini Tergugat (**PENGUGAT**) dengan seorang perempuan dalam hal ini Penggugat (**TERGUGAT**), di wilayah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa pada saat Tergugat (**PENGGUGAT**) menikah dengan Penggugat (**TERGUGAT**), keduanya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Tergugat bernama **XXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam Desa XXXXXXXX, serta dihadiri 1 (satu) orang saksi bernama **XXXX** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 Tahun;
  - 4.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur umur 5 tahun;
5. Bahwa semenjak menikah, Tergugat (**PENGGUGAT**) tidak pernah menceraikan Penggugat (**TERGUGAT**) dan Tergugat (**PENGGUGAT**) tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Nomor: B-561Kua.22.05.03/PW.01/XI/2021 tertanggal 01 November 2021, menerangkan bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Register KUA tersebut;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - 9.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
  - 9.2 Tergugat tidak mau mendengar apabila diberikan nasihat;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2018, di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada dua pihak keluarga untuk dapat merukunkan kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa karena beberapa alasan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Tergugat (**PENGGUGAT**) dengan Penggugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2013 di wilayah Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku berdasarkan relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 03 November 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis menasihati Penggugat berkaitan dengan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan istbat nikah yang diajukan Penggugat, dan atas penasihat Majelis tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihat kepada Penggugat berkaitan dengan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan istbat nikah antara Penggugat dan Tergugat, upaya penasihat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas nasihat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang terdiri dari,

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari *Rabu* tanggal *10 November 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah*., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihariri Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.